



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.539, 2009

KEPOLISIAN. DIKLAT. PPNS. Instansi.
Pembinaan. Penyelenggaraan

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI KEPOLISIAN KHUSUS DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah Instansi dan/atau Badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup

undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemdiklat Polri adalah unsur pelaksana pendidikan yang berada dibawah Kapolri yang bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri.
5. Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri yang selanjutnya disingkat Pusdik Reskrim Polri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknis reserse.
6. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah Sekolah Polisi Negara yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan untuk membentuk peserta didik menjadi anggota Polri sebagai Brigadir Polisi.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen/Instansi/Badan di lingkungan pemerintah yang selanjutnya disingkat Badan Diklat Departemen/Instansi/Badan adalah tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembang bagi pegawai yang ada pada Departemen/Instansi/Badan.
8. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
9. Pembinaan fungsi teknis kepolisian adalah segala usaha dan kegiatan untuk memberikan arahan, petunjuk, pendidikan dan pelatihan kepada Polsus dan PPNS yang bersifat teknis kepolisian.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

11. Pelatihan adalah proses interaksi antara peserta pelatihan dengan pelatih untuk memperoleh kompetensi agar mampu berbuat dan terbiasa melakukan sesuatu kegiatan di bidang tertentu.
12. Pendidikan dan Pelatihan Polsus dan PPNS yang selanjutnya disingkat Diklat Polsus dan PPNS adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Polsus dan PPNS.
13. Peserta didik adalah pegawai negeri sipil pada Instansi/Departemen/Badan di lingkungan pemerintah serta pegawai tetap BUMN yang memenuhi persyaratan.
14. Kompetensi adalah kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
15. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disingkat gadik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
16. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan/pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang berdaya guna dan berhasil guna.
17. Jenis Pendidikan dan pelatihan adalah kelompok satuan pendidikan dan pelatihan yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan dan pelatihan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan guna mencapai tujuan tertentu.

19. Profesionalisme adalah cara berpikir, sikap dan perilaku, yang dilandasi fungsi teknis kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum.
20. Bahan ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pengetahuan dan atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan.
22. Alat Instruksi yang selanjutnya disingkat alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran.
23. Alat penolong instruksi yang selanjutnya disingkat alongins adalah alat atau benda yang digunakan membantu atau menolong penggunaan alins.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan fungsi teknis kepolisian, terampil, bermoral, taat hukum, modern, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memberikan pemahaman fungsi kepolisian terbatas dalam penegakan hukum secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
- c. menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas dan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; dan
- d. mewujudkan Polsus dan PPNS yang profesional dan mampu menjalankan tugas di bidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian terbatas serta penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.